

---

# GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA

---

*Anto Mutriadi, SH, MH*

Universitas Amir Hamzah

*lubisantomutriady@gmail.com*

## **Abstrak**

Seiring perkembangan, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya sistem perdagangan tanpa warkat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, dimana saham tidak lagi bentuk fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima Gadai diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistem pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga tidak perlu memikirkan rusaknya atau hilangnya saham sebagaimana yang mungkin terjadi terhadap saham yang masih bersifat surat atau sertifikat saham, adanya pencatatan sekaligus pengumuman adanya peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta perlindungan berupa pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, sehingga terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

Keyword : . Gadai saham, Perdagangan, Hukum Perdata

## I. PENDAHULUAN

Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Atau modal tersebut digunakan / dimanfaatkan sebagai piutang dagang, atau persediaan kas dan sebagainya, yang pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut.

Pemenuhan modal dari intern diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, misalnya dana atau modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan (*retained earnings*). Sedangkan dana atau modal yang diperoleh dari ekstern dapat diperoleh dari misalnya tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank, dan dapat pula diperoleh melalui mekanisme Pasar Modal. Saham, pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham. Ketika saham ditawarkan melalui pasar modal, maka saham dengan sendirinya menjadi bagian dari efek. Sedangkan pengertian Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita mengenal pembagian hak-hak, diantaranya hak atas kebendaan dan hak perseorangan. Hak perseorangan, memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak, sedangkan hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak kebendaan tersebut.

Hak gadai, merupakan hak yang bersifat aksesoir, maksudnya keberadaan hak tersebut tergantung terhadap keberadaan perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian utangpiutang, dan gadai sendiri hanya sebagai jaminan tambahan dari perjanjian utang piutang tersebut. Hak gadai ini baru lahir atau dianggap telah terjadi, apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan sebagai obyek gadai, kepada pihak yang menerima gadai oleh pihak pemberi gadai.

Dengan pengertian gadai yang telah diberikan sebelumnya, maka pelaksanaan gadai saham suatu perseroan baru dapat dianggap telah terjadi apabila sertifikat

saham atau kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah diberikan dari pemberi gadai dalam arti pemilik saham kepada pemegang gadai. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa setiap gadai saham yang dilakukan harus dicatat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 3 : gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Gadai merupakan salah satu hak jaminan kebendaan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahului dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diberikan untuk benda bergerak dan atas benda yang dijadikan obyek gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai. Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Ini berarti dalam hal persetujuan pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah berbentuk perjanjian yang tidak memerlukan formalitas tertentu, maka gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.

Saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik, setiap transaksi, mutasi saham cukup dilakukan melalui pemindahbukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening bank.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistim kehidupan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

## B. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka. Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahanbahan hukum secara teliti.

## 2. Pengumpulan Data

a. Data Primer Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden. Dalam penelitian ini respondennya adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan.

b. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian

## IV. DISCUSSION

a. Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Perdagangan

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, lembaga gadai juga mengalami perkembangan dengan munculnya bentuk-bentuk benda gadai baru, salah satunya adalah saham. Keberadaan gadai saham sebagai salah satu lembaga jaminan akhir-akhir ini semakin banyak diminati oleh berbagai pihak. Saham sebagai benda bergerak maka lembaga jaminan yang membebaninya adalah gadai. Meskipun dikenal lembaga jaminan lain untuk benda bergerak yaitu jaminan fidusia, namun dilihat dari konsep lahirnya menurut Sri Kartini konsep lahirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak

akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, sementara saham tidak diperlukan untuk kegiatan usaha (produksi) debitur.

- b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif

Pelaksanaan gadai saham dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien. Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan jika dibandingkan pelaksanaan gadai saham secara biasa yaitu saham masih bersifat fisik. Dimana pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat jauh lebih efisien dan aman jika dibandingkan dengan gadai saham bersifat fisik. Karena pada pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan baik pihak pemberi gadai maupun pemegang gadai melakukan gadai hanya melalui pemberian intruksi kepada lembaga yang berwenang saja, dan saham berpindah secara elektronik dari satu rekening kepada rekening lain, tanpa perlu mengeluarkan saham dari penitipan kolektif.

## V. KESIMPULAN

Dalam Sistim Perdagangan pelaksanaan gadai saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dan gadai saham tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Pelaksanaan gadai saham dalam Sistim Perdagangan telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena saham yang digadaikan telah dipindahkan ke dalam rekening tersendiri dan saham yang digadaikan selama belum dilakukan pencabutan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistim perdagangan bagi pemegang gadai, diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan, adanya pencatatan sekaligus pengumuman peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

Untuk lebih memudahkan dan lebih menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan gadai saham dalam sistim perdagangan maka, sebaiknya segera dibuat aturan secara khusus, karena selama ini yang dipakai adalah aturan dalam KUHPerdara.

## REFERENCES

Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2001

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif, Jakarta : PT Garfindo Persada, 2006

Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan cet. IV Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002

Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik, Jakarta : Kencana, 2005

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000